



**WALI KOTA KENDARI**

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN WALI KOTA KENDARI  
NOMOR 59 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KENDARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA KENDARI,**

- Menimbang :
- a. bahwa perpustakaan dimanfaatkan sebagai pusat atau tempat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat memfasilitasi pelatihan dan keterampilan berbasis literasi informasi dan inklusi melalui penyediaan buku, pemanfaatan teknologi informasi;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, dengan membangun komitmen dan dukungan stakeholder, agar dapat menciptakan masyarakat sejahtera melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial perlu di atur dengan peraturan Wali Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di lingkungan pemerintah Kota Kendari;

- Mengingat :
1. pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang nomor 6 Tahun 1995 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

- Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5954);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tamnahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
14. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183), Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TRANSFORMASI  
PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA KENDARI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. kota adalah Kota Kendari.
2. pemerintah Kota adalah Wali Kota dan perangkat sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Kendari.
3. wali kota adalah Wali kota Kendari.
4. sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
5. dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kendari.
6. organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Wali kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kendari.
8. perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan system yang baik guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, informasi, dan reaksi pemustaka;
9. perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, dan status sosial ekonomi;
10. perpustakaan Kecamatan adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan umur, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender;
11. perpustakaan Kelurahan adalah perpustakaan umum sebagai wadah penyedia bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional;

12. pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan;
13. pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan;
14. bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, Karya cetak dan/atau karya rekam;
15. masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang pada satu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan;
16. sumber belajar bagi masyarakat adalah setiap bacaan yang dapat dibaca dan dipelajari oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan, menambah wawasan, membentuk sikap dan perilaku, serta mengembangkan keterampilan terapan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidupnya;
17. transformasi perpustakaan adalah sebuah proses Perubahan secara berangsur-angsur terhadap peran dan fungsi perpustakaan yang dulu hanya dianggap sebagai sebuah tempat penyimpanan buku, meminjam dan mengembalikan buku tetapi perpustakaan harus berubah menjadi sebuah pusat belajar mengajar dan berkegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, inovatif, dan mampu memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan pelayanan terhadap masyarakat yang bersifat *user oriented*, dan bukan lagi *building oriented*;
18. perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah perpustakaan proaktif yang dapat membantu individu dan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri, dan membantu meningkatkan jejaring sosial;
19. transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan;
20. sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang di miliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan;
21. taman bacaan masyarakat yang selanjutnya di singkat dengan TBM adalah tempat yang sengaja dibuat Pemerintah, perorangan atau swakelola dan swadaya masyarakat untuk menyediakan bahan bacaan menumbuhkan minat baca kepada masyarakat yang berada di sekitar Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
22. *stakeholder* adalah individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap perpustakaan;
23. literasi adalah kemampuan mengakses dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menguasai teknologi, yang ditransformasikan kedalam kegiatan - kegiatan produktif yang memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan.

## Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan literasi informasi terapan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta tenaga perpustakaan;

- c. memperkuat peran dan fungsi perpustakaan, agar tidak hanya sekedar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tetapi juga wahana pembelajaran hayat dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. mewujudkan perpustakaan yang berbasis inklusi sosial di Kota Kendari.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL  
Pasal 3

Ruang lingkup pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial meliputi :

- a. pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
- b. sarana, prasarana;
- c. tenaga perpustakaan, pendidikan;
- d. pembinaan teknis perpustakaan;
- e. transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- f. peran perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- g. hak, kewajiban dan kewenangan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pendanaan;

Bagian Kesatu  
Pembentukan, Penyelenggaraan, dan Pengelolaan serta  
Pengembangan Perpustakaan  
Pasal 4

- (1) perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan Masyarakat;
- (2) pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan/atau Masyarakat;
- (3) pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi persyaratan :
  - a. memiliki koleksi perpustakaan;
  - b. memiliki tenaga perpustakaan;
  - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
  - d. melaporkan keberadaannya ke perpustakaan kota.

Pasal 5

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan harus dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 6

- (1) pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan dan pengelolaan perpustakaan baik dalam hal kualitas maupun kuantitas;
- (2) pengembangan perpustakaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi, dan tujuan serta dilakukan sesuai kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi, dan komunikasi;
- (3) pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

Bagian Kedua  
Saran dan Prasarana  
Pasal 7

Setiap penyelenggara Perpustakaan wajib menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Bagian Ketiga  
Tenaga Perpustakaan dan Pendidikan

Paragraf 1  
Tenaga Perpustakaan  
Pasal 8

- (1) tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis pengelola perpustakaan;
- (2) dalam hal tertentu pustakawan dapat melakukan tugas tenaga teknis dengan memperhatikan situasi dan kondisi perpustakaan yang bersangkutan;
- (3) ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Paragraf 2  
Pendidikan  
Pasal 9

- (1) penyelenggara perpustakaan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan;
- (2) pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal;
- (3) pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kerjasama antara Perpustakaan Nasional dengan Perpustakaan Umum Provinsi, dan/atau Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota dengan organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Keempat  
Pembinaan Teknis Perpustakaan  
Pasal 10

- (1) pembinaan teknis perpustakaan meliputi :
  - a. pengelolaan perpustakaan sesuai standar nasional;
  - b. pengembangan sumber daya manusia;
  - c. pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
  - d. kerja sama dan jaringan perpustakaan; dan
  - e. pengembangan minat baca.
- (2) pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kendari

Bagian Kelima  
Transformasi Pelayanan  
Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial  
Pasal 11

- Pengembangan transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui :
- a. pemerataan layanan perpustakaan Kota Kendari, kecamatan dan kelurahan;

- b. peningkatan literasi informasi berbasis inklusi sosial;
- c. pendampingan masyarakat untuk literasi informasi;
- d. peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- e. penguatan kerjasama dan jejaring perpustakaan dengan berbagai lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
- f. pemanfaatan sumber pendanaan secara efektif untuk peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan.

#### Pasal 12

Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dilakukan dengan cara :

- a. pandangan pemustaka dalam upaya kebermanfaatan Perpustakaan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- b. meningkatkan sinergitas antar peran perpustakaan dipusat, daerah, Kementrian/Lembaga dalam pembangunan masyarakat; dan
- c. meningkatkan sumber daya koleksi, tenaga, anggaran, sarana dan prasarana Perpustakaan.

#### Bagian Keenam

#### Peran Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

#### Pasal 13

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dapat di wujudkan melalui peran :

- a. perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat, dan pusat kebudayaan;
- b. perpustakaan dirancang lebih berdaya guna bagi masyarakat;
- c. perpustakaan menjadi wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat;
- d. perpustakaan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

#### Pasal 14

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, menciptakan masyarakat sejahtera melalui :

- a. peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan sumber daya manusia yang terampil;
- b. pemanfaatan layanan perpustakaan;
- c. komitmen dan dukungan *stakholder* untuk revitalisasi perpustakaan yang berkelanjutan;
- d. adanya kemitraan dengan pihak lain untuk mendorong revitalisasi perpustakaan;
- e. publikasikan media yang mendukung perpustakaan.

#### Bagian Ketujuh

#### Hak, Kewajiban dan Kewenangan

#### Paragraf I

#### Hak

#### Pasal 15

Dalam rangka pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial Masyarakat berhak untuk :

- a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
- b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan

- c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggara perpustakaan.

Paragraf 2  
Kewajiban  
Pasal 16

Dalam rangka pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial masyarakat mempunyai kewajiban :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan dilingkungannya;
- c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- e. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

Pasal 17

Dalam mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial Pemerintah Kota, Kecamatan, Kelurahan wajib :

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan di Kota;
- b. Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata diwilayah masing – masing;
- c. menjamin ketersediaan tenaga perpustakaan dan kesejahteraan secara merata dimasing – masing wilayah;
- d. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai sumber belajar masyarakat;
- e. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- f. menyelenggarakan, mengembangkan Perpustakaan Umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Paragraf 3  
Kewenangan  
Pasal 18

Pemerintah kota, berwenang untuk :

- a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan dan kelurahan; dan
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah kecamatan dan kelurahan.

Bagian Kedelapan  
Peran Serta Masyarakat  
Pasal 19

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.

Bagian Kesembilan  
Pendanaan  
Pasal 20

Pendanaan Perpustakaan bersumber dari ;

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 21

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 15 - 8 - 2022

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. umum	
2	Kadis. Perpustakaan	
3	Kabag Hukum	
4		

WALI KOTA KENDARI  
  
SULKARNAIN, K 

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal, 15 - 8 - 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KENDARI

  


RIDWANSYAH TARIDALA

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2022 NOMOR 59